

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bentuk dari kesatuan masyarakat hukum paling kecil yang sudah ada, kemudian tumbuh dan berkembang beriringan dengan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan menjadi suatu bagian yang saling berhubungan dari susunan kehidupan bangsa Indonesia. Desa memiliki peran untuk membantu pemerintahan daerah dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan tindakan wujud nyata untuk aparaturnya daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, desa saat ini menjadi suatu entitas terpenting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Judarmita dan Supadmi, 2017). Pemerintah memberikan dana serta kewenangan kepada desa untuk pemerintahannya dan mengelola keuangan guna memaksimalkan kemampuan tiap-tiap suatu desa untuk pembangunan desa, peningkatan ekonomi, kemakmuran dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat desa.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan tindakan dari masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di

Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjadikan desa sebagai satu kesatuan yang utuh dalam hal memajukan desa tersebut.

Anggaran yang di alokasikan langsung oleh pemerintah pusat kepada desa yaitu berupa dana desa. Pembiayaan di sepanjang program yang pemerintah selenggarakan dari penggunaan alokasi dana desa memberi peluang terhadap masyarakat agar aktif ikut serta dalam pembangunan desa.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga termasuk provinsi yang menerima alokasi dana desa. Provinsi DIY terbagi atas 4 kabupaten dan 1 kota, salah satunya yaitu Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul menerima alokasi dana desa sebesar Rp97.047.000.000 untuk tahun 2021, tahun 2020 sebesar Rp105.709.242.000 dan tahun 2019 sebesar Rp104.074.977.000 yang kemudian dialokasi ke 75 desa yang terletak di Kabupaten Bantul. Penelitian ini hanya fokus kepada Kecamatan Sewon.

Jumlah besarnya dana yang disalurkan pada setiap desa di seluruh daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda karena beberapa faktor yaitu jumlah penduduk desa, besar wilayah, tingkat kemiskinan, dan fasilitas desa. Penanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dana desa pada pembangunan desa yaitu kepala desa. Desa yang menerima jumlah alokasi dana berjumlah besar berpotensi timbulnya penyelewengan oleh pihak yang memiliki wewenang atas pengelolaan dana desa tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya penerapan akuntabilitas pada saat pelaksanaan program pembangunan desa, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk membentuk sebuah kepercayaan dari masyarakat desa agar tidak menghambat proses pembangunan desa. Adanya

akuntabilitas, maka pelaksanaan program pembangunan desa dapat dipertanggungjawabkan dan mampu berjalan sesuai yang telah direncanakan oleh pemerintah desa.

Akuntabilitas adalah salah satu kebijakan sistem manajemen pemerintahan yang mempunyai makna penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kegiatan atau program yang disusun dan dijalankan pihak pemerintah untuk kepentingan umum (Aziiz & Prastiti, 2019). Akuntabilitas adalah tanggung jawab atas pengelolaan, penyajian, pelaporan yang diberikan kepada seseorang serta penyampaian informasi yang telah dilaksanakan terutama masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu tahapan pengelolaan keuangan desa yang diawali perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang pelaporannya mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan BPD (Pratiwi & Dewi, 2021). Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu: kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran.

Kompetensi perangkat desa merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan peran perangkat desa yang kompeten agar meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Adapun beberapa hal yang dapat mendukung perangkat desa menjadi kompeten, yaitu tingkat pendidikan yang sesuai, rutin mengikuti pelatihan, dan memiliki pemahaman serta pengalaman pada bidang keuangan. Di era perkembangan

teknologi yang maju seperti saat ini pengoperasian alat elektronik serta berbagai macam aplikasi komputer seharusnya sudah mampu dilakukan oleh perangkat desa. Menggunakan aplikasi pada komputer juga mempermudah perangkat desa dalam melakukan tugasnya.

Setiap organisasi pasti memiliki seorang pemimpin yang dapat mengarahkan anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dapat dilihat pemimpin tersebut memformulasikan sebuah fungsi-fungsi manajemen untuk menggambarkan langkah-langkah operasional guna mencapai tujuan bersama dengan para anggotanya. Salah satu indikator yang harus dimiliki oleh kepala desa adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dari seorang individu diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Menurut Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa semakin baik pemerintahan mengetahui kebutuhan masyarakat dan membangun jalinan hubungan baik bersama masyarakat, maka masyarakat yang membantu pemerintah dalam pengelolaan aparat daerah akan semakin baik pula.

Terdapat tiga alasan bahwa partisipasi masyarakat dikatakan memiliki karakteristik penting yaitu: pertama, partisipasi masyarakat yaitu sebuah media untuk memperoleh informasi tentang kondisi, keperluan dan sikap dari masyarakat sekitar; kedua, apabila masyarakat diikutsertakan pada aktivitas perancangan pembangunan, masyarakat akan lebih mempercayai dan ketiga, mendorong partisipasi umum (Mahayani, 2017). Pengelolaan dana desa dalam penggunaannya memerlukan partisipasi dari masyarakat karena salah satu penggunaan dana desa yakni untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat dapat terlaksana apabila masyarakat ikut serta aktif berpartisipasi pada saat kegiatan desa, seperti pembangunan jalan (Dewi & Gayatri, 2019).

Menurut berita yang bersumber dari republika.co.id untuk dana desa, Kabupaten Bantul telah mencapai 89 persen dalam penggunaannya pada tahun 2019. Suwardi selaku Wakil ketua komisi A DPRD DIY menjelaskan bahwa untuk pengelolaan administrasi dana desa masih terkendala di wilayah Bantul. Hal tersebut mengakibatkan penggunaan dana desa yang belum secara maksimal. Dukungan dari Pemda DIY sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan. Tidak hanya itu saja, peningkatan perangkat desa atau kelurahan dan lembaga masyarakat dalam membangun desa atau kelurahan di DIY. Untuk itu, dalam rangka memberikan penguatan kepada desa atau kelurahan pihak dari suwardi akan mendorong hal tersebut agar pemerintah DIY segera melaksanakannya.

Variabel kompetensi perangkat desa merupakan salah satu faktor pendukung dalam memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas harus diimbangi dengan potensi yang dimiliki oleh aparat desa dalam pengelolaan dana anggaran. Kompetensi yang cukup mumpuni tentu akan menjadi pendukung keberhasilan aparat desa pada saat pengelolaan dana desa (Dewi dan Gayatri, 2019). Menurut Riyatna dan Gayatri (2021) kepemimpinan dalam pengelolaan dana desa mengacu pada kepemimpinan karena kepala desa selaku pemegang pengelolaan keuangan desa berperan sangat penting guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Arta dan Rasmini (2019) partisipasi masyarakat yaitu masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam membuat keputusan saja pada setiap program pembangunan, tetapi juga diikutsertakan dalam

mengidentifikasi persoalan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Pertukaran informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi lebih efektif karena partisipasi dari masyarakat. Membangun akuntabilitas publik dalam penyusunan dan pengawasan anggaran diperlukannya partisipasi badan organisasi dan masyarakat.

Kejelasan sasaran anggaran termasuk salah satu indikator penting yang perlu dicermati dalam melakukan aktivitas penganggaran dana desa. Kejelasan sasaran anggaran adalah sudah seberapa besar tingkat pencapaian anggaran tersebut telah digunakan secara tepat sasaran, hal ini agar pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sasaran anggaran tersebut paham pada tugas mereka (Arta & Rasmini, 2019). Kejelasan sasaran anggaran pada pemerintahan desa sangat berpengaruh dalam memaksimalkan penggunaan anggaran karena tujuan sasaran anggaran yang ingin diwujudkan dapat tersusun dengan baik. Sehingga pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan anggaran.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (2019). Adapun letak perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada lokasi penelitian dan penambahan satu variabel independen, yaitu kejelasan sasaran anggaran. Lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Sewon. Alasan peneliti memilih lokasi di wilayah tersebut karena perekonomian di Kecamatan Sewon tergolong dalam tingkat perkembangan ekonomi wilayah maju dan cepat tumbuh. Hal itu ditunjukkan dari sektor keuangan karena banyak nya bank umum milik pemerintah maupun bank swasta, bank perkreditan rakyat dan koperasi yang

berdiri di Kecamatan Sewon. Selain dari sektor keuangan, pada sektor perdagangan juga mendominasi seperti pertokoan, pasar, mini *market*/swalayan, dan restoran. Hal ini tidak lepas dari karakter fungsi wilayah sewon sebagai wilayah perkotaan dan keberadaannya di pinggiran Kota Yogyakarta. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk membuat judul penelitian tentang **Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4 Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek pada penelitian ini berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
2. Adapun pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen saja, yakni akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan menggunakan tiga variabel independen, terdiri dari kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada aparaturnya desa tentang pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tema akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti hasil yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi universitas, penelitian yang dilakukan dapat dijadikan bahan evaluasi terkait sampai mana kemampuan mahasiswa dalam memahami alur serta praktik pemerintahan di lapangan. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta informasi tambahan agar masyarakat dapat berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan dana desa.